

**PERLINDUNGAN MOTIF BATIK MILIK PENGRAJIN TINJAUAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
DAN FATWA DSN MUI  
( Studi di Sentra Batik Sendang Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran  
Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Durrotun Nafisah

15220036



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN MOTIF BATIK MILIK PENGRAJIN TINJAUAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
DAN FATWA DSN MUI  
( Studi di Sentra Batik Sendang Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran  
Kabupaten Lamongan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Mei 2019

Penulis,



Durrotun Nafisah  
NIM 15220036

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Durrotun Nafisah NIM:  
15220036 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERLINDUNGAN MOTIF BATIK MILIK PENGRAJIN TINJAUAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
DAN FATWA DSN MUI  
( Studi di Sentra Batik Sendang Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran  
Kabupaten Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP 197408192000031002

Malang, 07 Mei 2019  
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.  
NIP 19611118 2000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Durrotun Nafisah, NIM 15220036, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN MOTIF BATIK MILIK PENGRAJIN TINJAUAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
DAN FATWA DSN MUI  
( Studi di Sentra Batik Sendang Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran  
Kabupaten Lamongan)**


Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai :

Dewan Penguji:


1. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.  
NIP 198112232011011002

()  
Ketua

2. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.  
NIP 19611118 2000031001

()  
Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.  
NIP 197303062006041001

()  
Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2019

Dekan,



Dr. Saifulloh, S.H, M.Hum  
NIP 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Durrotun Nafisah  
Nim : 15220036  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.HI  
Judul Skripsi : Perlindungan Motif Batik Milik Pengrajin Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI (Studi di Sentra Batik Sendang Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	9 November 2019	Konsultasi Judul yang Diterima	
2	21 November 2019	Bab I, II, dan III	
3	26 November 2019	ACC Sempro	
4	7 Maret 2019	Revisi Bab I	
5	13 Maret 2019	Revisi Bab II dan III	
6	20 Maret 2019	Bab IV	
7	5 April 2019	Revisi Bab IV	
8	8 April 2019	Bab V	
9	10 April 2019	Abstrak	
10	11 April 2019	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 11 April 2019

a.n. Dekan

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“ Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalang perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ”*

(QS. An-Nisa’ (4): 29)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Motif Batik Milik Pengrajin Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI (Studi di Sentra Batik Sendang, Desa. Sendangduwur, Kecamatan. Paciran, Kabupaten. Lamongan)” dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I, selaku sebagai Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.

6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
8. Kepada Orang tua penulis, Ibu Munawaroh dan Bapak Misbachul Munir terimakasih telah menjadi motivator dan inspirator terhebat dalam hidup saya, yang telah mengiringi setiap langkah saya, yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan do'a tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan saya .
9. Kepada kakak penulis yakni Nida' Nurmawati, Abdussalam Addaroini, Elyda Safitria Sari, Fahmi In'ami, Ummu Fauziyah, dan Hanifatun Nawafila terimakasih telah mendoakan, memberi dukungan moril sekaligus dukungan materil, perhatian dan semangat setiap waktu.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis, Rohmah Nor Wahidah, Azmi Kusumastuti, Siti Aminatus Sakdiyah, Lailatul Hasanah, Zakiyah Anita Firdaus dan Sri Wahyuni terimakasih sudah menjadi sahabat yang tulus ikhlas bersama penulis dalam keadaan susah maupun senang. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, rasa aman, rasa nyaman, persahabatan dan persaudaraan yang penulis dapatkan selama hidup di Malang. Terimakasih atas perhatian, kebersamaan, waktu serta kenangan terindah selama penulis mengemban ilmu di kota malang.



11. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 Mei 2018  
Penulis,

Durrotun Nafisah  
NIM. 15220036



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J		

ح = H	غ = gh
خ = Kh	ف = f
د = D	ق = q
ذ = Dz	ك = k
ر = R	ل = l
ز = Z	م = m
س = S	ن = n
ش = Sy	و = w
ص = Sh	ه = h
	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fî rahmatillâh*

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :



menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
ABSTRAK .....	xx
ABSTRAC .....	xxi
ملخص البحث .....	xxii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Pustaka	
1. Perlindungan Hukum	
a. Pengertian Perlindungan Hukum .....	13
b. Bentuk Perlindungan Hukum.....	14

2. Hak Cipta Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	
a. Pengertian Hak Cipta .....	15
b. Pencipta Menurut UUHC .....	16
c. Pemegang Hak Cipta .....	18
d. Ciptaan Yang Dilindungi .....	18
e. Hak Yang Dimiliki Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .....	20
f. Pencatatan Ciptaan .....	23
g. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta .....	25
h. Pelanggaran Hak Cipta .....	26
i. Pembatasan Hak Cipta .....	27
j. Upaya Penyelesaian Hukum Hak Cipta .....	29
3. Hak Cipta Prespektif Fatwa DSN MUI	
a. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan (Huquq Maliyah) .....	30
b. Perlindungan Hak Cipta Menurut Fatwa DSN MUI .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian .....	36
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Metode Pengolahan Data .....	39

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Tinjauan Batik Sendang	
1. Sejarah Batik Sendang .....	44
2. Motif Batik Sendang .....	49
C. Paparan Dan Analisis Data	



1. Perlindungan Yang Dilakukan Oleh Pengrajin Batik Sendang Terhadap Motif Batik Miliknya Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....54
2. Perlindungan Yang Dilakukan Oleh Pengrajin Batik Sendang Terhadap Motif Batik Miliknya Tinjauan Fatwa DSN MUI .....69

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....75
- B. Saran.....76

**DAFTAR PUSTAKA** .....

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** .....

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** .....




## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	12
4. A.1 Tabel Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Sendangduwur .....	41
4. A.2 Tabel Luas Tanah, Infrastruktur, dan Fasilitas Desa Sendangduwur.....	42
4. A.3 Tabel Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Sendangduwur .....	43



## DAFTAR GAMBAR

1. Motif Encit-Encitan.....	49
2. Motif Belah Intan .....	49
3. Motif Geringsing.....	50
4. Motif Sekar Jagad .....	50
5. Motif Udan Liris .....	51
6. Motif Dorang Urang.....	51
7. Motif Parikesit.....	52
8. Motif Nam Kathil.....	52
9. Motif Singo Mengkok.....	53



## ABSTRAK

Durrotun Nafisah, 15220036, *Perlindungan Motif Batik Milik Pengrajin Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dan Fatwa DSN MUI (Studi di Sentra Batik Sendang, desa Sendangduwur, kecamatan. Paciran, kabupaten. Lamongan)*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Noer Yasin, M.H.I

---

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Fatwa DSN MUI, Batik Sendang.

Perkembangan teknologi dan persaingan antara pengrajin di dunia industri batik mengakibatkan potensi pelanggaran terhadap hak cipta motif batik berupa maraknya penjiplakan motif batik yang dilakukan oleh sesama pengrajin batik. Hal tersebut dapat merugikan pencipta motif batik.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin batik sendang terhadap motif batik miliknya tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ? (2) Bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin batik sendang terhadap motif batik miliknya tinjauan fatwa DSN MUI?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penentuan subyek yang digunakan adalah *purposive sample* atau sampel bertujuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengrajin batik sendang belum ada yang melindungi motif karyanya, mereka tidak mau mencatatkannya ke Dirjen HKI karena biayanya mahal, waktunya lama, motifnya untuk jangka pendek, kesulitan menguraikan makna motifnya karena banyak yang tidak dikasih nama dan belum menjamin untuk tidak ditiru. Mereka juga masih membiarkan adanya peniruan terhadap motif karyanya karena aspek sosialnya yang tinggi. Pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meskipun motif batik tidak dicatatkan tetap mendapatkan perlindungan akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena tidak mempunyai alat bukti untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Pada Fatwa DSN MUI motif batik harus dilindungi karena tergolong *huquq maaliyah*. Meniru motif karya pengrajin itu diharamkan oleh Fatwa MUI karena sama saja memakan harta orang lain secara dzalim.

## ABSTRACT

Durrotun Nafisah, 15220036, *Protection of Batik Motives Owned by Craftsmen Reviewing Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright and Fatwa of MUI DSN (Study at Sentang Batik Sendang, Sendangduwur village, Paciran sub-district, Lamongan district)*. Thesis, majoring in Syari'ah Business Law, Syari'ah Faculty, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,  
 Advisor: Dr. H. Noer Yasin, M.H.I

---

**Keywords:** Copyright, MUI DSN Fatwa, Batik Sendang.

Technological developments and competition between craftsmen in the batik industry have resulted in potential violations of the copyright of batik motifs in the form of the proliferation of batik motifs carried out by fellow batik artisans. This can be detrimental to the creators of batik motifs.

The problems discussed in this study are (1) What form of protection is carried out by batik craftsmen on their own batik motifs review of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright ? (2) How is the form of protection carried out by batik craftsmen in their own batik motif review MUI DSN fatwa? This study uses a type of empirical research with a sociological juridical approach. The method of determining the subjects used is purposive sample or aiming sample.

The results showed that batik artisans had not yet protected their motives, they did not want to register them with the Director General of Intellectual Property Rights because they were expensive, the time was long, the motives for the short term, the difficulty of describing the motives because many were not given names and had not guaranteed to be copied. They also still allow imitation of the motives of his work because of their high social aspects. In Law No. 28 of 2014 concerning Copyright even though the batik motives are not recorded, they still receive protection but do not have strong legal embassies because they do not have evidence to claim compensation if a violation occurs. The Fatwa of the MUI DSN batik motif must be protected because it is classified as huquq maaliyah. Imitating the motives of the work of the craftsman is forbidden by the MUI Fatwa because it is the same as eating other people's assets in a tyrannical manner.

## ملخص البحث

درة النفيسة ، ١٥٢٢٠٠٣٦ ، "(حماية ضرب الباتيك للصناعة من جهة القانون رقم ٢٨ للسنة ٢٠١٤ بشأن حقوق النشر وفتوى ديوان الشريعة الوطنية ومجلس علماء الإندونيسية (للدراصة في باتيك سينداغ ، بقرية سينداغ ندوور ، منطقة باجيران ، ومحافظة لامونجان) الدراصة العلمية، في فن القانون التجاري الشرعي ، بكلية الشريعة ، للجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج .  
المشرف: الدكتور الحاج نور يس، الماجستير حكم الإسلام

**الكلمات الرئيسية:** حقوق النشر، وفتوى ديوان الشريعة الوطنية ومجلس علماء الإندونيسية، باتيك سينداغ .

التطورات التكنولوجية والمزاومة بين المبتكرين في صناعة الباتيك تورث انتهاكات محتملة لحقوق النشر الخاص. هذا يمكن أن يكون ضارا لمبتكري الباتيك.

أما المشاكل التي تبحث في هذه الدراسة هي: (١) كيف تكون الحماية التي يقوم بها مبتكرو الباتيك على زخارف الباتيك وضربها الخاصة بهم على القانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤ بشأن حقوق النشر؟ (٢) كيف تكون الحماية التي يقوم بها مبتكرو الباتيك لشكله الخاص وفتوى ديوان الشريعة الوطنية ومجلس علماء الإندونيسية؟ تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحث التجريبي بنهج قانوني إجتماعي. ومنهج تحديد الموضوعات المستخدمة هي عينة هادفة أو عينة تهدف.

أظهرت النتائج أن حرفيين الباتيك سنداغ لم يحموا إبتكارهم ، ولم يريدوا تسجيلهم لدى المدير العام لحقوق الملكية الفكرية، لأنها كانت باهظة الثمن ، والوقت طويل، والدوافع على المدى القصير ، وصعوبة وصف الدوافع لأن الأكثر لم يذكروا أسماءهم ولم يضمنوا نسخهم كما أنها لا تزال تسمح بتقليد دوافع عمله بسبب جوانبها الإجتماعية العالية. في القانون رقم ٢٨ من ٢٠١٤ بشأن حقوق النشر على الرغم من عدم تسجيل دوافع الباتيك، إلا أنهم ما زالوا يتلقون الحماية ولكن ليس لديهم سفارات وقوات قانونية قوية لأنهم لا يملكون أدلة على المطالبة بالتعويض في حالة حدوث انتهاك. يجب حماية ضروب الباتيك على فتوى ديوان الشريعة الوطنية ومجلس علماء الإندونيسية لأنه من الحقوق المالية. تحرم تقليد دوافع عمل الحرفي لأنها تشبه تناول مال الآخرين بظلم.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lamongan merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Lamongan memiliki lahan pertanian yang luas sehingga mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat Lamongan yang bermata pencaharian sebagai petani ada yang sebagai petani dengan hasil produk padi dan jagung, ada juga yang petani dengan produk tebu dan ada juga petani tambak air tawar atau budidaya ikan tawar. Ikan yang dibudidayakan terdiri dari ikan bandeng, udang windu, udang panama, ikan lele, gurami, ikan kakap, ikan mas/tombro, ikan bader, nila dan mujaher.

Sebagian besar masyarakat Lamongan juga bermata pencaharian sebagai nelayan karena Lamongan merupakan daerah yang berada pada jalur pantai utara, sehingga Lamongan memiliki potensi sumber daya alam berupa hasil laut yang jumlahnya tidak terbatas. Masyarakat Lamongan yang bermata pencaharian sebagai nelayan adalah masyarakat yang ada di daerah pesisir diantaranya adalah masyarakat kecamatan Paciran dan Brondong.

Masyarakat Lamongan ternyata tidak hanya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan saja akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang menyimpan seni tradisi rakyat berupa pembuatan batik. Ada sebagian dari masyarakat Lamongan yang bermata pencaharian sebagai pengrajin batik tepatnya di desa Sendangduwur, kecamatan Paciran. Di desa tersebut sebagian

masyarakatnya masih berusaha untuk melestarikan, meningkatkan serta mengembangkan batik tulis. Batik tulis karya pengrajin desa Sendangduwur dikenal dengan sebutan batik sendang karena sentra pembuatannya didesa Sendangduwur. Batik sendang juga menjadi salah satu produk unggulan dari kabupaten Lamongan.

Ketrampilan membatik masyarakat Sendangduwur diperoleh secara turun temurun dan mendapat bimbingan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan. menurut sejarahnya, batik sendang merupakan seni budaya warisan dari para leluhur yang dibuat dengan beraneka ragam goresan gambar dan diwariskan secara turun temurun. Batik ini diperkirakan berawal dari generasi isri dari Raden Noer Rochmat (dikenal dengan istri Sunan Sendang), yakni Dewi Tilarsih sekitar abad ke 16. Dewi Tilarsih sendiri dianggap sebagai tokoh pertama kali atau pelopor yang membawa tradisi membatik dari wilayah asalnya. Dewi Tilarsih mengajarkan ketrampilan membatik yang didapatkan dari wilayah asalnya kepada masyarakat Sendangduwur. Masyarakat desa tersebut sangat antusias belajar membatik sebagai ketrampilan tambahan yang dikerjakan sambil menjadi ibu rumah tangga. Sejak itu penduduk Sendang menjadi orang rumahan karena para lelakinya bekerja sebagai pengrajin emas di “besali” di samping depan rumah, sementara perempuannya sebagai pembatik di dapur bagian belakang rumah. Ketrampilan membatik membatik yang diperolehnya dari Dewi tilarsih kemudian diajarkan secara turun temurun ke anak-aaknya dan cucu-cunya.



Batik sendang pada tahun 1965 mengalami keadaan yang kritis dan diambang kepunahan. Hal tersebut disebabkan adanya peristiwa pemberontakan PKI (Gestapu). Dengan kacanya negara waktu itu, maka keberadaan batik Sendang juga ikut kacau atau tidak ada lagi kegiatan dalam membatik karena peralatan yang digunakan untuk membatik ikut hilang. Keadaan kritis tentang keberadaan batik sendang didengar oleh pihak Pemda Lamongan. pada tahun 1984 batik sendang mulai dibangkitkan kembali. Pelopor kebangkitan batik sendang dari kepunahan yaitu mantan bupati Lamongan tahun 1984 yaitu Bapak Syafi'i Ashari dengan cara memerintahkan bapak Ishaq yang merupakan kepala Desa Sendangduwur pada saat itu untuk mengumpulkan kembali motif yang telah hilang. Pada tahun 1990 diketahui masih ada seorang pembatik sepuh berumur 77 tahun yang dapat mengingat motif-motif klasik yang pernah dibuat saat remaja sebelum tahun 1965 yang bernama Ibu Marni. Dari tangan bu Marni lah terkumpul 9 motif.

Pada tahun 1990 an masyarakat Sendangduwur mulai membatik lagi. Pelatihan-pelatihan oleh Dipserindag Lamongan sudah mulai dilakukan terhadap pengrajin batik untuk meningkatkan hasil yang lebih baik. Batik Sendang terus mengalami perkembangan sampai sekarang. Para pengrajin juga sudah mulai berani dengan warna. Para pengrajin juga mampu membuat model sendiri dengan memodifikasi motif yang lama bahkan mereka juga mampu menciptakan motif baru untuk memenuhi tuntutan pasar dengan mengambil ide dari keadaan alam sekitar desa Sendangduwur seperti tumbuh-tumbuhan,

binatang, biota laut dan ide motif yang diambil dari sekitar makam Sunan Sendang.

Industri batik sendang di desa Sendangduwur sekarang berjumlah sekitar 11 industri. Industri batik di desa tersebut masih berupa industri rumahan (*home industri*) dengan tenaga kerja kisaran antara 7 sampai dengan 12 orang. Setiap industri mampu menciptakan berbagai macam motif untuk menuruti permintaan pasar dan agar tidak kalah bersaing dengan home industri lain.

Citra batik Sendang yang bagus seharusnya diiringi oleh kesuksesan para pengrajinnya. Kiprah mereka di dunia industri memang sudah bagus dan dinilai sukses, tapi sampai saat ini masih terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan, ada konflik kecil yang terjadi dikalangan para pengrajin batik. Pengrajin batik yang mengetahui ada motif bagus dari pengrajin batik lainnya, biasanya mereka mencontohnya, dan tentu saja hal ini sangat tidak diinginkan oleh pemilik motif. Sebenarnya hal seperti ini tidak perlu terjadi apabila pengrajin batik sendang mendaftarkan motif batik ciptaannya ke Dirjen HKI. Persaingan antara mereka juga akan sehat dan mengasah kreatifitas untuk berkarya lebih bagus lagi tanpa harus merasa khawatir akan ditiru.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Perlindungan Motif Batik Milik Pengrajin Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa DSN MUI (Studi di Sentra Batik Sendang, desa Sendangduwur, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan) .”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin batik sendang terhadap motif batik miliknya tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin batik sendang terhadap motif batik miliknya tinjauan fatwa DSN MUI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin batik sendang terhadap motif batik miliknya tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin batik sendang terhadap motif batik miliknya tinjauan fatwa DSN MUI

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktis maupun teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta seni khususnya motif batik milik pengrajin batik sendang, agar lebih proaktif dalam memberikan perlindungan hak cipta motif batik ciptaannya.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, terutama pada bidang hak kekayaan intelektual atau lebih spesifik lagi pada bidang hak cipta.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep atau variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti.

Beberapa istilah yang dirasa peneliti membutuhkan penjelasan diantaranya meliputi:

### 1. Perlindungan Motif Batik Milik Pengrajin Perorangan

Perlindungan motif batik milik pengrajin perorangan disini adalah perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin batik sendang desa Sendangduwur, kecamatan Pacrian, kabupaten lamongan terhadap motif batik ciptaannya dalam bentuk perlindungan preventif yaitu perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta motif batik milik

pengrajin berupa pencatatan hak cipta motif batik milik pengrajin dan perlindungan represif yaitu perlindungan apabila terjadi pelanggaran terhadap motif batik milik pengrajin.

2. a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud di sini adalah pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan pengertian hak cipta, pencipta, pemegang hak cipta, karya cipta yang dilindungi, hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta, pencatatan ciptaan, jangka waktu pelanggaran hak cipta, pelanggaran hak cipta, pembatasan hak cipta, dan upaya penyelesaian sengketa hak cipta.

b. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi ini maka penulis menyusun dalam lima bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data hasil wawancara dan studi literatur, tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi simpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

##### **1. Penelitian Terdahulu**

Hasil Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan permasalahan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis, antara lain:

- a) Skrispi Ginarti Sutriani Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dibuat tahun 2013 yang berjudul Perlindungan Hak Cipta atas Batik Prespektif Fiqih Muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif analitis. Hasil penelitiannya adalah perkembangan perlindungan hak cipta atas batik di Indonesia dijelaskan secara detail mengenai perlindungan seni batik sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta sampai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan perlindungan hak cipta batik prespektif fiqih muamalah, ha ini disamakan dengan perlindungan terhadap harta, karena hak cipta termasuk dalam katehori harta, harta yang berupa manfaat bukan harta yang berupa benda.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hak cipta batik, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian ini lebih membahas perlindungan batik secara umum, dan penelitian ini menggunakan tinjauan fiqh muamalah.

- b) Skripsi Riza Fanani Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dibuat tahun 2015 yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Motif Seni Batik Kontemporer Di Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Hasil penelitiannya adalah bentuk pelanggaran hak eksklusif pencipta motif seni batik kontemporer berupa pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Bentuk pelanggaran hak moral berupa penjiplakan atas motif seni batik yang dibuat sama persis dengan karya pencipta sesungguhnya dan bentuk pelanggaran hak ekonomi berupa pembajakan karya cipta motif seni batik yang dijual untuk kepentingan komersil tanpa persetujuan dari pencipta yang sesungguhnya. Upaya hukum yang dilakukan pencipta terhadap pelanggaran atas karya cipta motif seni batik biasanya diselesaikan dengan cara nonlitigasi berupa negosiasi dengan pihak pelanggar hak cipta.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian empiris dan membahas perlindungan hak cipta batik, sedangkan



perbedaannya adalah dalam penelitian ini tempat penelitian di Yogyakarta, penelitian ini tidak menggunakan tinjauan fatwa DSN MUI tentang Hak Cipta.

- c) Skripsi Nuzullia Dian Pertiwi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dibuat tahun 2017 yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Cipta (Studi pada motif Batik di Kabupaten Blora). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitiannya adalah pencipta motif batik Blora paham dalam melindungi hasil ciptaannya dan beberapa pengrajin batik lainnya memberikan teguran serta memutuskan hubungan kerja dengan pengrajin lain yang tanpa izin meniru motif batiknya. Dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum meskipun tanpa didaftarkan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Adanya pendaftaran hak cipta ini, sangatlah membantu para pencipta motif batik Blora dalam memperoleh kekuatan hukum atas ciptaannya meskipun para pencipta motif batik Blora seakan tidak peduli terhadap aturan yang ada namun hal seperti ini perlu mendapat perhatian lebih.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian empiris dan membahas perlindungan hak cipta, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian di Blora dan

penelitian ini tidak menggunakan tinjauan fatwa DSN MUI tentang Hak Cipta.

**Tabel 2. 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Tedahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ginarti Sutriani	Perlindungan Hak Cipta atas Batik Prespektif Fiqih Muamalah. UIN MALIKI Malang, 2013	Membahas perlindungan hak cipta batik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini mengunk an jenis penelitian normatif</li> <li>- Penelitian ini lebih membahas perlindungan batik secara umum</li> <li>- Penelitian ini mengguna kan tinjauan fiqih muamalah</li> </ul>
2.	Riza Fanani	Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Motif Seni Batik Kontemporer Di Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan jenis penelitian empiris</li> <li>- Membahas perlindungan hak cipta batik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obyek penelitian di Penelitian ini tidak menggunakan tinjauan Fatwa DSN MUI tentang Hak Cipta</li> </ul>
3.	Nuzullia Dian Pertiwi	Perlindungan Hukum Hak Cipta (Studi pada motif Batik di Kabupaten Blora).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan jenis penelitian empiris</li> <li>- Membahas perlindungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obyek penelitian di Blora</li> <li>- ini tidak menggunakan</li> </ul>

		Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017	n hak cipta batik	tinjauan Fatwa DSN MUI tentang Hak Cipta
--	--	--	-------------------	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Perlindungan Hukum

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>1</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari keswenangan atau sebagai kumpulan peraturan yang dapat melindungi hal satu ke hal lainnya.<sup>2</sup>

Pengertian perlindungan hukum pada hakikatnya hukum memberi perlindungan yaitu memberi keadamaian yang intinya adalah keadilan,

<sup>1</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bnadung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 55.

<sup>2</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 29.

dan keadilan yang diberikan hukum tergantung hubungan mana yang diatur oleh hukum tersebut. Jika yang diatur adalah hubungan antara negara dengan perseorang maka keadilan yang di diberikan adalah mmberikan apa yang menjadi jatahnya, tetapi jika yang diatur adalah hubungan antara perseorangan maka kedailan yang diberikan yaitu memberikan pada semua orang sama banyaknya.<sup>3</sup>

#### **b. Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu keajiban.

##### 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindunagn akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 358.

<sup>4</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesi*, 30.

## 2. Hak Cipta Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

### a. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberi pengertian bahwa hak cipta adalah:

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>5</sup>

Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian ini adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali ada izin dari pencipta.

Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya *asas deklaratif* di mana perlindungan hukum otomatis diberikan kepada pencipta saat ciptaan sudah diwujudkan secara nyata dalam sebuah karya tanpa melalui pendaftaran terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Memperhatikan pada pengertian hak cipta di atas dapat ditentukan unsur-unsur dari hak cipta, yakni:

- 1) Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta
- 2) Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan
- 3) Timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>6</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 32.

- 4) Tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta dapat didefinisikan sebagai hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan.<sup>8</sup>

#### **b. Pencipta Menurut UUHC**

Pencipta menurut pasal 1 angka 3 UUHC adalah seorang yang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>9</sup> Dalam pasal 31 UUHC disebutkan bahwa seseorang atau beberapa orang yang disebut pencipta adalah

- 1) Orang yang disebut dalam ciptaan
- 2) Orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
- 3) Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan

---

<sup>7</sup>Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 3.

<sup>8</sup>Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 28

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian di atas pencipta dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1) Perorangan

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*joint works*), menurut pasal 34 UUHC yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Menurut WIPO hasil ciptaan melalui *joint works* diakui oleh semua pihak (*joint owners of the entire work*) yang menyumbangkan karyanya.

2) Badan Hukum

Sebuah karya bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik. Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat bisa ditunjukkan melalui pasal 37 UUHC juga menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik dapat ditunjukkan melalui pasal 35 ayat (1) yang menjelaskan bahwa

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.<sup>11</sup>

### c. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>12</sup>

Pengertian tersebut menunjukkan tidak selamanya si pencipta berstatus sebagai pemegang hak cipta. Pada saat si pencipta telah mengalihkan semua hak atas ciptaannya pada pihak lain, pencipta tidak lagi sebagai pemegang hak cipta yang tertinggal pada si pencipta hanyalah *moral rights* atau hak moral yang menghubungkan nama pencipta dengan ciptaan tersebut.

### d. Ciptaan Yang Dilindungi

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hasil ciptaan yang dilindungi oleh UU hak cipta adalah karya cipta dalam tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup<sup>13</sup>:

- 1) Buku, computer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu

<sup>11</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 34.

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- 5) Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- 6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, ukiran, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase.
- 7) Seni terapan
- 8) Arsitektur
- 9) Peta
- 10) Seni batik atau seni motif lainnya
- 11) Fotografi
- 12) potret
- 13) Sinematografi
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun mdia lainnya
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- 18) Permainan video
- 19) Program komputer

Karya seni batik yang dimaksud di sini adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Motif batik tradisional dianggap sebagai milik seluruh bangsa Indonesia (*public domein*) yang hak ciptanya dipegang oleh negara.

Ada suatu standard agar ciptaan itu dapat dinilai sebagai hak cipta atau karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yaitu:

- 1) Perwujudan, yaitu suatu karya harus diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud dan dapat dilihat, diproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama jangka waktu tertentu.

- 2) Keaslian, yaitu karya cipta harus mempunyai keunikan tersendiri yang masih benar-benar asli dan belum dimiliki oleh pihak lain.
- 3) Kreativitas, yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif yang mencerminkan kreativitas dari pencipta dengan menunjukkan karya aslinya.<sup>14</sup>

#### e. Hak yang Dimiliki Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Berikut ini akan dijelaskan apa yang dimaksud hak yang dimiliki pencipta menurut UUHC.

##### 1) Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak moral diatur dalam pasal 5 ayat (1) UUHC. Ada dua macam hak moral, yaitu:

##### a) Hak untuk diakui sebagai pencipta

Hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan atau dihadapan publik (pasal 5 ayat (1) huruf a, b).

---

<sup>14</sup>Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 80.

b) Hak keutuhan karya

Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta. Menurut pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC dijelaskan bahwa pencipta dapat mempertahankan haknya jika terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan dan modifikasi ciptaan, atau yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.<sup>15</sup>

2) Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk menggunakan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi di Indonesia diatur dalam pasal 8 dan 9 UUHC. Adapun hak-hak yang terkandung dalam hak cipta dalam kaitannya hak ekonomi meliputi<sup>16</sup>:

- a) *Reproduction rights* atau hak reproduksi adalah hak untuk mengadakan atau memperbanyak jumlah ciptaan, baik dengan peralatan tradisional maupun modern.
- b) *Distribution rights* atau hak penyebarluasan ciptaan adalah pencipta berhak menyebarluaskan hasil ciptaannya kepada masyarakat dalam bentuk penjualan, penyewaan ataupun bentuk lain agar ciptaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat.

<sup>15</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 40.

<sup>16</sup>Endang Purwaningsih, *Hak kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 38.

- c) *Adaptation rights* atau hak adaptasi adalah hak untuk melakukan adaptasi, baik melakukan penterjemahan atau alih bahasa, aransemen musik, menggubah karangan, dari nonfiksi ke fiksi serta sebaliknya. Hak ini diatur, baik oleh Konvensi Berne maupun UCC. Cakupan hak adaptasi menjadi peluang potensial perluasan hak cipta, seperti halnya adaptasi serial yang difilmkan dan sebagainya.
- d) *Performing rights* atau hak pertunjukan ini diatur khusus pada Konvensi Roma, juga pada UCC dan Konvensi Berne. Pertunjukan dimaksud juga penyajian kuliah, khutbah, pidato, presentasi serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukan kadang disamakan dengan pengumuman, artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain Indonesia, Yayasan Karya Cipta Indonesia berperan penting dalam hal pertunjukan ini. Peran Pemerintah juga diharapkan, khususnya dalam hal kontrol terhadap perjanjian, pembayaran royalty serta penegakan hukum.
- e) *Cable casting rights* adalah hak penyiaran yang dijalankan operasinya melalui transmisi kabel. Mislanya, suatu studio TV menayangkan program acara komersialnya yang disiarkan kepada pelanggan melalui kabel.

- f) *Broadcasting rights* adalah hak untuk menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan nirkabel. Hak ini telah diatur tersendiri dalam Konvensi Roma tahun 1961 dan Konvensi Brussel 1974, yang meliputi hak untuk menyiarkan ulang atau mentransmisikan ulang.
- g) *Public/sosial rights* hak ini menunjukkan bahwa hak cipta disamping sebagai hak eksklusif individu, juga berfungsi sosial. Di berbagai negara sering disebut *public lending right* yakni hak pinjam oleh masyarakat yang berlakunya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta.
- h) *Neighbouring rights* adalah hak ini dimaksudkan untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

#### **f. Pencatatan Ciptaan**

Pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta akan tetapi sebagai upaya preventif apabila terjadi sengketa dikemudian hari karena dapat dijadikan sebagai alat bukti. Tata cara pencatatan ciptaan diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 73 UUHC yaitu<sup>17</sup>:

- 1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta,

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
  - a) menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
  - b) melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
  - c) membayar biaya.
- 3) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. pemeriksaan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan menteri untuk menolak atau menerima permohonan.
- 4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan.
- 5) Dalam hal menteri menerima permohonan, menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan.  
Daftar umum ciptaan memuat:

- a) nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;
  - b) tanggal penerimaan surat Permohonan;
  - c) tanggal lengkapnya persyaratan
  - d) nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
- 6) Terhadap ciptaan atau produk hak terkait yang tercatat dalam daftar umum ciptaan dapat diterbitkan petikan resmi
  - 7) Dalam hal menteri menolak permohonan, menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

#### **g. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Pada umumnya hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

- 1) Buku, computer, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- 5) Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- 6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, ukiran, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase.
- 7) Arsitektur
- 8) Peta
- 9) Seni batik atau seni motif lainnya

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh dua orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta

yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika pemegang hak cipta badan hukum waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.<sup>18</sup>

#### **h. Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral adalah pelanggaran dalam bentuk tidak menyebutkan nama pencipta ketika karyanya diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan atau dihadapan publik. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 UUHC. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi adalah menggunakan karya seorang pencipta seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan ekonomi tanpa meminta izin kepada pencipta. Pelanggaran ekonomi dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata pelanggaran hak ekonomi adalah

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur dalam pasal 96 UUHC.<sup>19</sup>

#### **i. Pembatasan Hak Cipta**

Pada hak cipta terdapat batasan-batasan yang di mana tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Berdasarkan pasal 43 UUHC perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah:<sup>20</sup>

- 1) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- 2) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- 3) Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- 4) Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta

---

<sup>19</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 41.

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

- 5) Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan hak cipta juga terkait dengan pasal 26 UUHC tentang pembatasan perlindungan hak ekonomi yang menjelaskan bahwa hak ekonomi tidak diberlakukan apabila:<sup>21</sup>

- 1) penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- 2) penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan; Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- 3) penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.<sup>22</sup>

#### **j. Upaya Penyelesaian Hukum Hak Cipta**

Undang-undang hak cipta memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pencipta yang ingin mempertahankan haknya:

##### **1) Gugatan Perdata**

Mekanisme ini diatur di dalam pasal 99 UUHC. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, HKI dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 2) Tuntutan Pidana

Ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur dalam pasal 112-118 UUHC. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Sebelum dilakukan upaya pidana, UUHC yang baru mengharuskan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan (pasal 95 ayat (4) UUHC)

3) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (pasal 95 UUHC).<sup>23</sup>

## 3. Hak Cipta Prespektif Fatwa DSN MUI

### a. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan (Huquq Maliyah)

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* atau bentuk jamaknya *al-amlal*. Secara literal *al-mal* berarti “condong” atau “berpaling” dari satu posisi kepada posisi lainnya. Ia adalah sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya.<sup>24</sup>

Dalam terminologi terdapat beberapa pengertian tentang harta atau *al-mal*. Antara lain definisi harta menurut Imam Hanafi adalah segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan

<sup>23</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 42.

<sup>24</sup>Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 10.

sampai batas waktu yang diperlukan. Dalam pengertian tersebut Imam Hanafi menekankan batasan harta pada term “dapat disimpan” yang mengisyaratkan pengecualian manfaat. Menurut pandangan mereka “manfaat” tidak termasuk bagian dari konsep harta, melainkan masuk dalam konsep milkiyah.<sup>25</sup>

Menurut jumhur ulama’ harta adalah sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat diserahterimakan dan orang lain terhalang memergunakannya. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa harta tidak hanya terbatas pada materi saja tapi juga manfaat, oleh karena itu apabila seseorang mengambil manfaat harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya maka pemilik harta dapat menuntut ganti rugi karena manfaat harta merupakan unsur terpenting dari harta.<sup>26</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata baik berupa benda maupun manfaat.<sup>27</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, segala sesuatu bisa dikatakan sebagai *mal* atau harta apabila memenuhi dua kriteria. *Pertama*, sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya dapat mendatangkan kepuasan dan ketenangan dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut baik secara materi maupun imateri.

*Kedua*, sesuatu itu harus ada dalam genggamannya kepemilikan manusia,

<sup>25</sup>Hasbi AshShiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989), 139.

<sup>26</sup>Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 14.

<sup>27</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 391.

sehingga konsekuensinya jika tidak bisa/belum dimiliki maka tidak bisa dikatakan sebagai harta.<sup>28</sup>

Dengan demikian, hak cipta dapat digolongkan sebagai harta atau kekayaan meskipun tidak berwujud benda yang kasat mata atau bisa diindera. Hal ini dikarenakan terpenuhinya kriteria dari definisi harta di atas, yaitu dapat dimiliki dan mampu memenuhi kebutuhan manusia baik secara materi maupun immateri.

#### **b. Perlindungan Hak Cipta Menurut Fatwa DSN MUI**

Dalam Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual disebutkan bahwa hak cipta dipandang sebagai *huquq maliyyah* (hak kekayaan yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan) dengan syarat hak cipta tersebut harus atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam<sup>29</sup> Perlindungan terhadap harta kekayaan itu merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqashid syari'ah*). Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai harta, maka akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap benda. Perlindungan ini meliputi larangan memakan harta orang lain secara batil. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan “memakan” hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini termaktub di dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188

<sup>28</sup>Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 19.

<sup>29</sup>Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:188)<sup>30</sup>

Dalam hadits nabi juga disebutkan larangan mengambil harta seseorang dengan cara dhalim.

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ

شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: ”Rasulullah SAW. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: “Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya.” (HR. Ahmad)

Ayat dan hadits di atas secara jelas melarang bagi setiap manusia untuk mengambil harta orang secara tidak sah. Korelasinya dengan hak cipta adalah bahwa orang lain tidak diperbolehkan mengambil keuntungan darinya dengan cara meniru ciptaan yang ada kemudian tanpa izin pemiliknya kemudian diproduksi dan dijual.

<sup>30</sup>QS. Al-Baqarah (2): 188.

Dalam fatwa DSN MUI disebutkan jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini merupakan kedhaliman sehingga hukumnya haram.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup>Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 1/MUNAS/ VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>32</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta, realita, dan permasalahan yang ada dalam masyarakat.<sup>33</sup> Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai perlindungan hak cipta motif batik milik pengrajin perorangan di sentra batik Sendang, desa Sendangduwur, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan .

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada norma hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati

---

<sup>32</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumu Aksara, 2003), 1.

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 46.

bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sentra batik Sendang desa Sendangduwur, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan. Pada penelitian ini dilakukan di *home industri* batik sendang yaitu Elzawa Batik, Duvan Jaya, Mutiara Sendang, Arief Nurdiyansah Batik, Mega Jaya dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan di jalan Panglima Sudirman No.94, Banjar Anyar, Banjarmendalan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan.

### D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh dengan cara wawancara.<sup>35</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan berupa buku-buku terkait dengan penelitian yang dibahas.<sup>36</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa skripsi, artikel dan buku-buku yang membahas mengenai hak cipta

---

<sup>34</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 47.

<sup>35</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Media Group, 2007), 155.

## E. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dengan bertanya langsung kepada narasumber dengan tujuan agar mendapatkan jawaban dari narasumber lebih lengkap dan mendetail pada permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap Ibu Ulya pemilik Elzawa Batik, Ibu Fitri pemilik Duvan Jaya, Ibu Khotim pemilik Arief Nurdiyansah Batik, Ibu Sholikhatun pemilik Mutiara Sendang, Pak Harsono pemilik Mega Jaya dan kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu penulis langsung mengajukan pertanyaan secara spontan tanpa menyusun pertanyaan terlebih dahulu. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat keterangan narasumber dan *handphone* untuk merekam wawancara yang berlangsung dilakukan.

Pada proses penelitian ini karena keterbatasan waktu, maka di sini peneliti dalam menggunakan metode penentuan sebyek yang digunakan adalah *purposive sampling* yang disebut juga sampel bertujuan, artinya

memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>37</sup>

Berdasarkan unit-unit yang peneliti ambil yang menurut peneliti sudah mewakili dari hasil penelitian peneliti maka berdasarkan kriteria bahwa sampel yang peneliti ambil yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan yang memiliki tugas mengurus industri batik dan lima pemilik *home industri* batik sendang di desa Sendangduwur, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan yang terus memproduksi batik, telah memiliki cukup banyak pesanan batik dari masyarakat baik dalam kota maupun luar kota dan telah memiliki motif hasil karya pengrajin sendiri. Lima *home industri* batik sendang di desa Sendangduwur, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan tersebut adalah Elzawa Batik, Duvan Jaya, Mutiara Sendang, Arief Nurdiyansah Batik, Mega Jaya.

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen memiliki macamnya misalnya tulisan, gambar, foto, film dan lain-lain.

Hasil penelitian dari wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh data dokumentasi peristiwa. Begitu juga dengan penelitian terhadap perlindungan hak cipta batik yang dilakukan oleh pengrajin batik sendang terhadap motif batik karyanya. Hasil

---

<sup>37</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2008), 159.

penelitian ini tidak dapat dipercaya tanpa dokumentasi. Apalagi ketika orang yang membaca hasil penelitian.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga didapat suatu kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian.<sup>38</sup>Langkah-langkah dalam analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Editing

Setelah peneliti melakukan penelitian di lokasi penelitian, peneliti melakukan pengeditan dengan meneliti data-data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan dan kejelasan makna dengan tujuan mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh sudah cukup lengkap atau belum.

### 2. Classifying

Classifying adalah Proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, observasi maupun dokumentasi. Peneliti setelah mendapatkan data kemudian membaca dan menelaah secara mendalam semua data, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi

---

<sup>38</sup> Sutopo, *Pengantar Penelitiann Kulitatif Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1988), 35.

mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan peneliti.

### 3. Verifying

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkan dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

### 4. Analyzing

Peneliti menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dengan undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai yang diharapkan peneliti.

Peneliti dalam analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.<sup>39</sup>

### 5. Concluding

Concluding adalah pengambilan kesimpulan dari masalah yang diangkat oleh peneliti dari data-data yang akurat. Pada kesimpulan ini peneliti menarik beberapa poin untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah secara singkat.

---

<sup>39</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2006), 331.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sendangduwur adalah sebuah desa yang terletak di sebelah tenggara wilayah kecamatan Paciran kabupaten Lamongan. Batas wilayah desa sendangduwur adalah<sup>40</sup>:

Desa/Kelurahan Sebelah Selatan: Desa Sendangagung

Desa/Kelurahan Sebelah Timur : Desa Sendangagung

Desa/Kelurahan Sebelah Utara : Desa Sendangagung

Desa/Kelurahan Sebelah Barat : Desa Sendangagung

Kecamatan Sebelah Selatan : Paciran

Kecamatan Sebelah Timur : Paciran

Kecamatan Sebelah Utara : Paciran

Kecamatan Sebelah Barat : Paciran

Tercatat total jumlah penduduk desa Sendangduwur sampai bulan Desember 2018 adalah sebanyak 1.879 jiwa, yang terdiri dari 915 jiwa laki-laki dan 964 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di tahun 2018 adalah 388 orang laki-laki kepala keluarga dan 87 orang kepala keluarga perempuan.

**Tabel 4. A. 1**

#### Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Sendangduwur

Jumlah	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Jumlah penduduk tahun ini	915	964

<sup>40</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Sendangduwur,\\_Paciran,\\_Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sendangduwur,_Paciran,_Lamongan), diakses tanggal 09 April 2019.

Jumlah penduduk tahun lalu	904	926
Jumlah kepala keluarga tahun ini	388	87
Jumlah kepala keluarga tahun ini	378	88

***Sumber data potensi desa/kelurahan desa sendangduwur tahun 2018***

Luas wilayah desa Sendangduwur adalah  $\pm 24,5$  Ha, tanah kering  $\pm 22,5$  Ha, yaitu: luas tegal atau lading  $\pm 6,5$  Ha, pemukiman warga  $\pm 12,5$  Ha, pekarangan  $\pm 3,5$  Ha, perkebunan perorangan  $\pm 6,5$  Ha, kantor pemerintah desa Sendangduwur  $\pm 0,0075$  Ha, mempunyai luas tempat pemakaman desa  $\pm 1,2$  Ha, tempat pembuangan sampah  $\pm 0,0003$  Ha. Lapangan olahraga desa Sendangduwr  $\pm 0,0050$  Ha, tempat pemakaman umum desa Sendangduwur  $\pm 1,2$  Ha. Desa Sendangduwur mempunyai fasilitas umum  $\pm 0,0010$  Ha, ada tanah dayaran rendah  $\pm 10,5$  Ha, ada dataran tinggi atau pengunungan  $\pm 8,0$  Ha, ada tanah lereng gunung  $\pm 6,0$  Ha, tidak mempunyai fasilitas pasar dan pertokoan umum, dan tidak ada tamna kota. Desa Sendangduwur tidak ada tanha sawah baik berupa tanah rawa, sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, dan tidak ada waduk, situ, danau ataupun lahan gambut.

**Tabel 4. A. 2**

**Luas Tanah, Infrastruktur dan Fasilitas Desa Sendangduwur**

Luas Desa/Kelurahan	24,5 Ha	Luas tanah kering	22,5 Ha
Lapangan olahraga	0,0050 Ha	Tegal/ladang	6,5 Ha
Perkantoran pemerintah	0,0075 Ha	Pemukiman	12,5 Ha
Tempat pemakaman desa/umum	1, 2 Ha	Pekarangan	3,5 Ha
Bnagunan sekolah dam pendidikan	1 Ha	Luas tanah fasilitas umum	0,0010 Ha
Luas perkebunan	6,5 Ha	Perkantoran dan fasilitas pasar	0 Ha
Tempat pembuangan sampah	0,0003 Ha	Luas tanah fasilitas umum	0,0010 Ha



***Sumber data potensi desa/kelurahan desa sendangduwur tahun 2018***

Kondisi sosial ekonomi desa Sendangduwr didominasi dengan usaha wiraswasta misalnya industri kecil sebagai pengrajin emas dan perak, pengrajin bordir, pembuat jilbab langsung pakai (*bergo*), dan pegrajin batik “Sedang”. Ada juga beberapa yang berprofesi sebagai pedagang (mempunyai stand toko) di beberapa pasar-pasar desa tetangga (satu kecamatan bahkan di lain kecamatan), memiliki toko, menjadi guru, pegawai negeri, karyawan, petani, peternak, nelayan, buruh da lain-lain. Bahkan masyarakat menyelengi kegiatan bertani, beternak mereka dengan mencari ikan (nelayan dadakan) jika ada yang mengajak untuk mencari ikan.

**Tabel 4. A. 3**

**Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Sendangduwur**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki (orang)</b>	<b>Perempuan (orang)</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Petani	93	27	120
Buruh tani	4	3	19
Buruh migran perempuan	0	1	1
Buruh migran laki-laki	7	0	7
Pegawai Negeri Sipil	6	3	9
Pengrajin industri rumah tangga	201	200	401
Pedagang keliling	3	2	5
Peternak	114	12	126
Nelayan	20	0	20
Montir	2	0	2
Bidan swasta	0	1	1
Pembantu rumah tangga	1	2	3
Pensiunan PN/TNI/POLRI	2	0	2
Pegusaha kecil dan menengah	12	13	25
Jasa pengobatan alteratif	3	0	3
Dosen swasta	1	2	3
Pengusah besar	9	0	9
Karyawan perusahaan swasta	8	0	8

<b>Jumlah Total Penduduk</b>	486	266	752
------------------------------	-----	-----	-----

*Sumber data potensi desa/kelurahan desa sendangduwur tahun 2018*

## **B. Tinjauan Batik Sendang**

### **1. Sejarah Batik Sendang**

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah kabupaten di Jawa Timur yang menyimpan seni tradisi rakyat berupa pembuatan seni kerajinan batik. Tepatnya di Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Desa Sendang merupakan desa yang sebagian masyarakatnya masih berusaha untuk melestarikan, meningkatkan serta mengembangkan batik tulis. Dinamakan batik sendang karena sentra batik Lamongan terdapat di desa Sendangduwur. Ketrampilan membatik masyarakat Sendangduwur diperoleh secara turun temurun dan mendapat bimbingan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan. Batik Sendang dibuat dengan cara tradisional yang dilukis dengan menggunakan medium malam (lilin), canting, kain dan zat pewarna. Motif Batik Sendang dibuat dengan beragam goresan gambar yang dianggap sebagai sebuah seni budaya warisan leluhur yang diwariskan secara turu-temurun. Batik Sendang memiliki karakteristik khas dari jenis batik manapun. Untaian gambar Batik Sendang dikenal masyarakat Desa Sendangduwur memiliki detail yang rumit dan kecil, sehingga seorang pengrajin batik dituntut harus memiliki kesabaran, ketelatenan, keuletan, ketangkasan tangan, kesadaran dan kestabilan emosi yang tinggi. Untaian gambar yang tampak juga masih bernuansa alam lingkungan yang syarat makna hidup dan filosofi-filosofi tertentu. Diantara

ornamen lingkungan tersebut yang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Sendangduwur sebagai ornamen utama adalah jenis flora dan fauna. Beragam motif gambar dengan nuansa tumbuh-tumbuhan, dedaunan, bunga, buah-buahan, dan kumbang masih menjadi ragam motif yang mendominasi.

Batik sendang sudah ada sejak abad ke 16 M. Berdasarkan data sejarah yang terpelihara di tengah masyarakat, keberadaan batik sendang dalam khazanah batik nusantara bermula dari peran seorang bangsawan keturunan majapahit, putra seorang ulama'. Ia adalah cucu Temenggung Sedayu yang dikenal dengan sebutan Raden Nur Rahmat atau Sunan Sendang. Ayahnya adalah Syekh Abdul Qahar bin Malik bin Syekh Abu Yazid Al-Baghdadi. Sebagai bangsawan, Raden Nur Rahmat kemudian menikah dengan seorang putri bangsawan dari Kudus, yaitu Raden Ayu Tilarsih, putri Pangeran Ngrengget yang masih berkerabat dengan keluarga Kesultanan Demak. Raden Ayu Tilarsih dikenal dekat dengan Ratu Kalinyamat yang terkenal dengan sebutan Mbok Rondo Mantingan, putri Sultan Trenggono atau cucu Raden Fattah, Sultan pertama Kerajaan Demak Bintoro. Pada satu ketika Sunan Sendang mendapat hadiah sebuah "masjid berukir" dari Ratu Kalinyamat dan Sang Ratu pun berkenan ke Sendang untuk melihat masjid yang sudah terpasang kembali di atas bukit Amintuno. Dalam kunjungan tersebut Ratu Kalinyamat mengenakan kain batik motif kawung yang sampai-sampai mengundang penduduk berdecak terkagum-kagum. Atas kekaguman tersebut Raden Ayu Tilarsih yang

memiliki ketrampilan membatik itu kemudian mengajarkan penduduk tentang seni membatik. Ketrampilan Raden Ayu Tilarsih ini didapat pada masa remaja di sekitar Kudus-Jepara dan sebagaimana para putri pada umumnya, ia juga belajar membatik hingga mahir. Berdasarkan kisah tutur yang terpelihara dimasyarakat, Raden Ayu Tilarsih kemudian dianggap sebagai pioner dari cikal-bakal tradisi membatik di Sendang.

Selanjutnya, penduduk sangat antusias belajar membatik sebagai ketrampilan tambahan yang dikerjakan sambil menjadi ibu rumah tangga. Sejak itu penduduk Sendang menjadi orang rumahan karena para lelakinya bekerja sebagai pengrajin emas di “besali” di samping depan rumah, sementara perempuannya sebagai pembatik di dapur bagian belakang rumah.<sup>41</sup>

Batik sendang pada tahun 1965 mengalami keadaan yang kritis dan diambang kepunahan. Hal tersebut disebabkan adanya peristiwa pemberontakan PKI (Gestapu). Dengan kacaunya negara waktu itu, maka keberadaan batik Sendang juga ikut kacau atau tidak ada lagi kegiatan dalam membatik karena peralatan yang digunakan untuk membatik ikut hilang. Dengan berhentinya kegiatan membatik, orang-orang yang mengetahui dengan pasti bentuk dan maksud dari motif batik banyak yang sudah lupa. Hal inilah yang membuat keberadaan batik sendang benar-benar kritis dan diambang kepunahan sehingga jenis motif batik sendang banyak yang ditinggalkan dan dilupakan orang.

---

<sup>41</sup>Sifwatir Rif'ah, *Batik Lamongan Jejak Ekonomi Kreatif Warisan Sunan Sendang*, (Lamongan: Pustaka Wacana, 2018), 23.

Keadaan kritis tentang keberadaan batik sendang didengar oleh pihak Pemda Lamongan. pada tahun 1984 batik sendang mulai dibangkitkan kembali. Pelopor kebangkitan batik sendang dari kepunahan yaitu mantan bupati Lamongan tahun 1984 yaitu Bapak Syafi'i Ashari yang memang benar-benar mengetahui tentang batik karena beliau merupakan keturunan Madura yang di daerah asal beliau terdapat banyak sekali kerajinan batik, selain itu beliau juga penggemar batik. Dalam memabangkitkan kembali batik sendang bapak Syafi'i memerintahkan salah seorang dari penduduk Sendangduwur yaitu bapak Ishak yang merupakan kepala Desa dari desa tersebut untuk mengumpulkan kembali motif yang telah hilang. Setelah melakukan penelusuran, pada tahun 1990 diketahui masih ada seorang pembatik sepuh berumur 77 tahun yang dapat mengingat motif-motif klasik yang pernah dibuat saat remaja sebelum tahun 1965 yang bernama Ibu Marni. Dari tangan ibu Marni inilah dibuat duplikasi jenis-jenis motif batik Sendang yang kemudian diberikan kepada Pemerintah kabupaten Lamongan. Motif yang terselamatkan hanya berjumlah sembilan motif saja. Motif-motif yang berhasil diselamatkan tersebut kemudian diperbanyak oleh pengrajin-pengrajin batik yang ada di desa Sendangduwur.<sup>42</sup>

Batik sendang kemudian mulai mengalami perkembangan. Penduduk desa Sendangduwur pada tahun 1990 an sudah mulai membatik lagi. Pelatihan-pelatihan oleh Disperindag sudah mulai dilakukan terhadap

---

<sup>42</sup>Sifwatir Rif'ah, *Batik Lamongan Jejak Ekonomi Kreatif Warisan Sunan Sendang*, 38.

pengrajin batik untuk meningkatkan hasil yang lebih baik. Para pengrajin juga sudah mulai berani dengan warna. Pengrajin tidak hanya berpaku pada motif tradisional saja tetapi sudah mampu berkreasi menciptakan motif kontemporer untuk memenuhi tuntutan pasar tapi tetap tanpa meninggalkan motif yang lama. Mereka mampu membuat model sendiri dengan memodifikasi motif lama sesuai dengan selera konsumen dan mengikuti trend bahkan mereka juga mampu membuat motif sendiri dengan ide yang diambil dari keadaan alam sekitar desa Sendangduwur seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, biota laut dan ide motif yang diambil dari sekitar makam Sunan Sendang untuk mengikuti permintaan pasar. Namun ada juga pengrajin batik yang tetap mengapresiasi kreasinya sendiri dengan membuat motif lama. Industri batik sendang di desa Sendangduwur sekarang berjumlah sekitar 11 industri. Industri batik di desa tersebut masih berupa industri rumahan (*home industri*) dengan tenaga kerja kisaran antara 7 sampai dengan 12 orang. Setiap industri mampu menciptakan berbagai macam motif untuk menuruti permintaan pasar dan agar tidak kalah bersaing dengan home industri lain. Keberadaan batik Sendang juga bukan lagi menjadi pekerjaan para perempuan semata, melainkan juga diminati para laki-laki, sehingga bisa dikatakan tidak ada batasan jenis kelamin untuk mempelajari batik Sendang.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Kamaliatul Azza, "Perkembangan Industri Batik Sendangduwur di Daerah Paciran Lamongan Tahun 1980-2016", *Avatara*, 5 (Oktober, 2017), 528.

## 2. Motif Batik Sendang

### 1. Motif Encit-Encitan



Makna Filosofinya adalah Tentang Sejarah hidup R. Noer Rochmat, kondisi alam tumbuhan, dan dunia pengobatan masyarakat ketika itu. *Encit-encitan* menggambarkan sebuah tumbuhan rambat yang oleh masyarakat setempat biasa disebut *Simbukan*. Tumbuhan tersebut dipercaya berkasiat menyembuhkan sakit perut. Juga mengandung pesan kehidupan, bahwa hidup itu harus dijalani melalui proses yang wajar, tidak *kebronto* atau tidak mencapai segala sesuatu dengan cara *instant* melainkan berproses dari tahap-ketahap sebagaimana *simbukan* yang merambat dari bawah sampai mencapai titik yang diinginkan.

### 2. Motif Belah Intan



Makna filosofinya adalah Motivasi dan semangat masyarakat yang tinggi dalam menekuni profesi sebagai perajin perhiasan emas yang berhias intan, pada saat itu menginspirasi perajin batik untuk

memunculkan motif batik *belah inten*. Motif tersebut mengandung pesan apabila dalam sebuah keluarga, kelompok atau komunitas tertentu harus terpisah karena tugas atau membentuk keluarga baru, maka tali silaturahmi harus tetap dijaga agar tetap harmonis sebagaimana intan yang dibelah tetap terangkai dalam satu karya seni yang indah.

### 3. Motif Geringsing



Makna filosofinya adalah Unsur ornament menggambarkan sisik ikan merupakan simbol bahwa masyarakat desa Sendangduwur yang secara geografis hanya berjarak 3 km dari pantai ini dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari nuansa maritime. Baik dari konsumsi makanan maupun budaya. Pesan yang disampaikan adalah manusia memiliki tugas untuk senantiasa menjaga keseimbangan baik kehidupan di darat maupun kehidupan di laut.

### 4. Motif Sekar Jagad





Makna filosofinya adalah motif yang *mencitrakan akumulasi* dari beragam bunga yang tumbuh di desa Sendangduwur. Pesan yang disampaikan adalah agar manusia sanggup menjadi pribadi yang bermanfaat sebagaimana bunga dengan keindahannya sanggup menghasilkan buah dan madu.

#### 5. Motif Udan Liris




Dibuat setelah Sunan Sendang membuat sumur Grombyang (Sumur Leng Songo) yang terletak di timur pasar desa (meski saat ini masih ada, tetapi bagian atasnya sudah ditutup seng). Pesan moralnya adalah agar manusia menjaga kelestarian alam sekitar, terutama sumber-sumber air yang penting bagi kehidupan.

#### 6. Motif Dorang Urang




Makna filosofinya adalah Ornamen pada batik ini menggambarkan binatang laut yaitu udang dan ikan dorang yang hidup secara berdampingan. Pesan yang disampaikan adalah nasehat agar didalam keberagaman hidup harus tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan.

#### 7. Motif Parikesit



Makna filosofinya adalah Pengabdian dari kisah perjalanan R. Noer Rohmat saat menemukan dan membuat Sumur Giling ( disebalah timur masjid Kasunanan ) dan Sumur Gemblong ( di selatan lereng Gunung Gendeng ). Pesan yang ingin disampaikan adalah nasehat bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan serta pentingnya melestarikan sumber-sumber kehidupan yang ada di alam.

#### 8. Motif Nam Kathil



*NAM KATHIL*” Makna filosofinya adalah *Ornamen* pada batik ini adalah lukisan garis lurus *vertical* menggambarkan hubungan manusia yang sangat bergantung kepada Allah SWT. Dan *horizontal* menandakan pentingnya jalinan hubungan antar sesama. *Nam Kathil* artinya anyaman kursi. *Kathil* atau Kursi *dianalogikan* sebagai kekuasaan. Sehingga maksudnya barang siapa yang memperoleh kekuasaan berupa harta atau jabatan maka agar tetap rendah hati dan bersikap baik kepada sesama serta penuh pemahaman bahwa semua yang ada adalah milik Sang Pencipta Allah SWT.

#### 9. Motif Singo Mengkok



Motif ini kemungkinan besar disadur dari relief dan arca singa mengkok di kelompok pemakaman sunan sendang. Patung singa yang dimaksud tersebut memang sudah tidak ada di tempatnya tetapi dari buku-buku lama tentang situs sunan sendang masih ditemukan foto dan

keterangannya. Berdasarkan catatan arkeologis sejumlah sumber, dulu terdapat beberapa arca singa mengkok di komplek sunan sendang, ada yang hilang dan dipindahkan. Singo sendiri mempunyai makna filosofis dipenuhi dan diilhami sifat kebijaksanaan sebagai penangkal watak dan perilaku jahat.<sup>44</sup>

### C. Paparan Dan Analisis Data

#### 1. Perlindungan yang Dilakukan Oleh Pengrajin Batik Sendang Terhadap Motif Batik Miliknya Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Suatu ciptaan yang diciptakan oleh seseorang akan dilindungi hak cipta apabila ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Pemerintah Indonesia dalam memberikam perlindungan hak cipta mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, menyebutkan bahwa.

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Batik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak maupun komposisi warnanya. Karya seni batik yang dilindungi adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan

<sup>44</sup><http://sendangduwur-lamongan.desa.id/category/batik/>, diakses tanggal 08 April 2019.

tradisional. Pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa.<sup>45</sup>

hasil ciptaan yang dilindungi oleh UU hak cipta adalah karya cipta dalam tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, computer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, ukiran, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase.
- g. Seni terapan
- h. Arsitektur
- i. Peta
- j. Seni batik atau seni motif lainnya
- k. Fotografi
- l. potret
- m. Sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun mdia lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video
- s. Program komputer

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC berarti bahwa motif batik sendang yang diciptakan oleh pengrajin di desa Sendangduwur, kecamatan Paciran, kabupaten Lamonngan mendapat perlindungan hak

<sup>45</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

cipta karena motif tersebut merupakan karya seni yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional.

Jangka waktu perlindungan terhadap motif batik karya pengrajin sendang berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Hal tersebut berdasarkan pasal 58 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa.

Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- 10) Buku, computer, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain
  - 11) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
  - 12) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
  - 13) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
  - 14) Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
  - 15) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, ukiran, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase.
  - 16) Arsitektur
  - 17) Peta
  - 18) Seni batik atau seni motif lainnya
- berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.<sup>46</sup>

Pada saat ini banyak sekali kasus penjiplakan yang terjadi terhadap motif batik karya pengrajin. Penjiplakan dilakukan oleh pengrajin lain tanpa izin dari pemilik motif. Penjiplakan motif batik oleh pengrajin lain semata-mata bermotif ekonomi. Mereka meniru motif pengrajin lain kemudian menjualnya agar mendapatkan keuntungan. Hal tersebut sangat merugikan pencipta motif batik. Kondisi tersebut juga terjadi di kalangan

<sup>46</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pengrajin batik sendang. Peniruan motif itu merupakan hal yang biasa dan sudah membudaya.

Adapun beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yaitu pengrajin batik di desa Sendangduwur, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan terkait pelanggaran motif miliknya.

Menurut Ibu Ulya pemilik home industri Elzawa Batik terkait pelanggaran motif batik miliknya adalah

Peniruan motif milik pengrajin dikalangan pengrajin batik sendang itu merupakan hal yang biasa mbak. Saya juga pernah meniru motif milik pengrajin lain. Di sini itu seolah-olah seperti satu motif untuk bersama.<sup>47</sup>

Menurut Ibu Fitri pemilik home industri batik Duvan Jaya terkait pelanggaran motif batik miliknya adalah

Motif saya sering ditiru oleh pengrajin lain mbak tanpa izin saya. Mereka meniru motif dengan seenaknya karena peniruan motif di sini itu merupakan hal yang biasa terjadi dan sudah membudaya ketika ada motif baru muncul langsung semua meniru.<sup>48</sup>

Menurut Ibu Khotim pemilik home industri batik Arief Nurdiyansah terkait pelanggaran motif batik miliknya adalah:

Terkait peniruan motif sampai sekarang belum menemukan pengrajin lain yang meniru motif saya karena motif saya terlalu rumit sehingga sulit untuk ditiru.<sup>49</sup>

Menurut Ibu Sholikhatun pemilik home industri batik Mutiara Sendang terkait pelanggaran terhadap motif miliknya.

Peniruan terhadap motif milik pengrajin lain di sini itu dianggap bukan merupakan suatu pelanggaran karena sudah menjadi budaya dikalangan pengrajin batik sendang. Motif saya juga sering ditiru

<sup>47</sup>Ulya, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

<sup>48</sup>Fitri, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

<sup>49</sup>Khotim, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

oleh pengrajin lain tanpa izin saya dan itu merupakan hal yang biasa.<sup>50</sup>

Menurut pak Harsono pemilik home industri batik Mega Jaya terkait pelanggaran terhadap motif miliknya.

Motif saya pernah ditiru oleh pengrajin lain tanpa izin saya akan tetapi di sini itu lebih mengutamakan sosialnya mbak karena aspek sosialnya tinggi jadi peniruan terhadap motif milik pengrajin sudah hal yang biasa dan tidak menjadi masalah.<sup>51</sup>

Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait perlindungan motif batik bahwa undang-undang melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya ketika diperbanyak, diumumkan, atau dipamerkan dihadapan publik dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta telah dialihkan agar tidak merusak reputasi pencipta.<sup>52</sup> Hak moral diatur dalam pasal 5 UUHC. Pasal 5 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa.

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

<sup>50</sup>Sholikhatus, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

<sup>51</sup>Harsono, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

<sup>52</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 40.



Sedangkan hak ekonomi menurut pasal 8 UUHC adalah hak yang dimana pencipta mendapatkan manfaat ekonominya dari hasil karya atau ciptaannya. Dalam pasal 8 UUHC menyebutkan bahwa.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pengrajin batik sedang memiliki dua hak terhadap motif batik ciptaannya yaitu hak moral berupa hak untuk dicantumkan namanya ketika motif batiknya diperbanyak dan diumumkan. Pengrajin yang mau menggunakan motif milik pengrajin lain maka ia harus izin kepada penciptanya dan mencantumkan nama penciptanya. Pengrajin tidak boleh mengakui motif ciptaan pengrajin lainnya sebagai motifnya. Pengrajin juga memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi seperti memperbanyak motif ciptaannya untuk dijual

Budaya penjiplakan motif milik pengrajin dikalangan pengrajin batik sedang berarti melanggar pasal 5 UUHC berupa pelanggaran terhadap hak moral dan melanggar pasal 8 UUHC berupa pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengrajin sedang adalah meniru motif batik ciptaan pengrajin lain dan dibuat sama persis dengan karya pencipta sesungguhnya tanpa izin dari pemilik motif tersebut dan tanpa mencantumkan nama penciptanya. Bentuk pelanggaran hak ekonomi berupa penjiplakan atas motif seni batik milik pengrajin oleh pengrajin lain yang dibuat sama persis kemudian motif tersebut dijual untuk kepentingan komersil tanpa persetujuan dari pencipta yang sesungguhnya.

Para pengrajin batik di desa Sendangduwur, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan tidak ada upaya untuk melakukan tindakan sehubungan dengan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta yang berupa penjiplakan atau peniruan motif batik diantara mereka kemudian dijual untuk tujuan komersil.

Adapun beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yaitu pengrajin batik di desa Sendangduwur, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan terkait upaya yang dilakukan pengrajin jika terjadi pelanggaran terhadap motif karyanya.

Menurut Ibu Ulya pemilik home industri Elzawa Batik terkait upaya yang dilakukan pengrajin jika terjadi pelanggaran terhadap motif karyanya adalah

Saya tidak mempermasalahakan apabila ada yang meniru motif saya soalnya saya juga pernah meniru motif milik pengrajin lain kalau ada yang meniru motif saya justru saya sangat senang berarti ilmu saya bermanfaat.<sup>53</sup>

Menurut Ibu Fitri pemilik home industri batik Duwan Jaya terkait upaya yang dilakukan pengrajin jika terjadi pelanggaran terhadap motif karyanya adalah

Ketika terjadi peniruan terhadap motif saya, saya hanya bisa terpaksa untuk legowo, saya tidak berani untuk menegurnya karena saya juga tidak mempunyai bukti untuk menuntutnya dan di sini juga saya sama pengrajin lain kan tetangga jadi saya tidak enak juga kalau menegurnya meskipun sebenarnya saya merasa sakit hati.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Ulya, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

<sup>54</sup>Fitri, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

Menurut Ibu Khotim pemilik home industri batik Arief Nurdiyansah terkait upaya yang dilakukan pengrajin jika terjadi pelanggaran terhadap motif karyanya adalah

kalau nantinya ada yang meniru motif saya akan saya tegur karena menciptakan motif tersebut itu susah kok seenaknya sendiri saya saja tidak pernah meniru motif milik pengrajin lain karena saya tau kalau meniru motif milik orang lain itu dapat membuat sakit hati pemilik motifnya.<sup>55</sup>

Menurut Ibu Sholikhatun pemilik home industri batik Mutiara terkait upaya yang dilakukan pengrajin jika terjadi pelanggaran terhadap motif karyanya adalah

Saya membiarkan saja motif saya ditiru urusan nanti milik saya kalah laku dengan yang lain tidak apa-apa karena memang itu sudah rezeki saya karena rezeki juga sudah ada yang ngatur, kalau saya menegur enggak enak karena sama tetangga sendiri nanti menimbulkan permusuhan.<sup>56</sup>

Menurut pak Harsono pemilik home industri batik Mega Jaya terkait upaya yang dilakukan pengrajin jika terjadi pelanggaran terhadap motif karyanya adalah

Kalau terjadi peniruan ya sudah saya biarkan saja soalnya nanti kalau saya tegur nanti hubungan saya dengan orang tersebut akan jelek apalagi sesama tetangga dan orang yang ngerti pasti tidak akan meniru milik orang lain dan merasa tidak enak sendiri karena mereka sadar kalau mengambil miliknya orang lain itu tidak diperbolehkan.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas kasus peniruan atau penjiplakan motif yang terjadi dikalangan pengrajin dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Penjiplakan terhadap

<sup>55</sup>Khotim, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

<sup>56</sup>Sholikhatun, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

<sup>57</sup>Harsono, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

motif batik merupakan kebiasaan umum yang berlaku di kalangan pengrajin sendang. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjualan-penjualan batik dalam waktu tertentu motif yang dikeluarkan biasanya hampir mirip karena merupakan trend pada saat itu. Hal ini terjadi karena pengrajin batik sendang kurang sadar akan adanya hak cipta. Pengrajin batik sendang tetap membiarkan adanya pelanggaran hak moral dan hak ekonomi terhadap motif ciptaannya karena lebih mengutamakan aspek sosialnya mereka tidak mempermasalahkan apabila motifnya ditiru karena mereka tidak enak kalau mau menegurnya takut nanti hubungannya akan jelek dengan pengrajin yang lain disebabkan sesama tetangga, mereka beranggapan bahwa apabila motifnya ditiru oleh pengrajin lain berarti sama saja ilmunya bermanfaat. Hal tersebut bertentangan dengan perlindungan oleh Undang-Undang tahun 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang hak cipta tidak memandang aspek sosial, apabila terjadi pelanggaran terhadap motif batik tetap harus ditindak tegas dengan cara menuntut ganti rugi kepada si pelanggar kepada karena merugikan pencipta.<sup>58</sup>

Selain itu pengrajin batik sendang tidak bisa menindak tegas pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi motif batik ciptaannya karena mereka tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa motif tersebut benar-benar ciptaannya karena mereka tidak mencatatkan ciptaannya ke Dirjen HKI sehingga mereka tidak bisa mempermasalahkannya.

---

<sup>58</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengrajin batik banyak memiliki motif yang dibuatnya sendiri, namun mereka belum melakukan perlindungan terhadap motifnya dengan cara mencatatkannya ke Dirjen HKI, mereka tidak mau mencatatkan ciptaannya disebabkan oleh beberapa hal. Dalam kenyataannya di tempat penelitian yakni di Sentra Batik Sendang desa Sendangduwur kecamatan Paciran kabupaten Lamongan, pengrajin belum melindungi karya seni motif batiknya, mereka belum ada yang mencatatkannya melalui hak cipta. Mereka masih membiarkan jika motif karyanya ditiru oleh orang lain.

Adapun beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yaitu pengrajin batik di desa Sendangduwur, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan terkait pencatatan hak cipta motif batik ke DJHKI untuk mendapatkan perlindungan yang utuh dan resmi.

Menurut Ibu Ulya pemilik home industri Elzawa Batik terkait perlindungan motif batik miliknya adalah

Saya tidak begitu paham tentang hak cipta apalagi terkait pencatatan hak cipta. Saya biasanya membuat motif ya sudah langsung saya jual gitu aja.<sup>59</sup>

Menurut Ibu Fitri pemilik home industri batik Duvan Jaya terkait perlindungan motif batik miliknya adalah:

Seni batik merupakan kreatifitas seseorang sehingga perlu perlindungan karena membuat motif batik itu tidak mudah, saya sendiri kalau membuat motif itu sampai butuh waktu satu sampai dua hari dan membutuhkan pemikiran yang cemerlang. Pencatatan hak cipta itu sangat penting sebagai perlindungan terhadap motif batik untuk menghindari adanya peniruan oleh pengrajin lain, saya sangat ingin mencatatkan motif saya akan tetapi saya tidak mampu karena biaya pencatatan sangat mahal. Motif yang saya ciptakan juga tidak

---

<sup>59</sup>Ulya, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

berjangka panjang selalu berganti-ganti menurut selera konsumen jadi gak mungkin untuk mendaftarkan semuanya karena nantinya habis biaya yang banyak. Saya sih tidak emam kalau motif saya yang sederhana tidak saya daftarkan akan tetapi yang saya emankan motif saya yang rumit dan susah itu.<sup>60</sup>

Menurut Ibu Khotim pemilik home industri batik Arief Nurdiyansah terkait perlindungan motif miliknya adalah:

Saya belum mencatatkan motif karya saya malalui Hak Cipta ke Dirjen HKI karena biayanya mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu pencatatan rumit karena harus menjelaskan makna dari motif batiknya dan saya merasakan kesulitan untuk merangkai kata menjelaskan makna motif saya karena saya juga jarang memberi nama terhadap motif saya.<sup>61</sup>

Menurut Ibu Sholikhatusun pemilik home industri batik Mutiara Sendang, terkait perlindungan motif miliknya adalah:

Pencatatan hak cipta motif batik itu memang sebenarnya penting untuk melindungi karya kita akan tetapi dibutuhkan biaya yang banyak dan rumit harus menjelaskan uraian makna motifnya dan itu susah. saya masih tidak ada niatan untuk mendaftarkannya karena di sini itu sosialnya tinggi sudah menjadi budaya meniru motif milik pengrajin lain kalau saya tetap mendaftarkannya emam saya sudah ngoyo-ngoyo mengeluarkan uang banyak tapi tetap saja motif saya ditiru.<sup>62</sup>

Menurut pak Harsono pemilik home industri batik Mega Jaya terkait perlindungan motif miliknya adalah:

Motif batik harus dilindungi dengan cara dicatatkan ke Dirjen HKI untuk menghindari adanya peniruan oleh pengrajin lain akan tetapi saya belum ada niatan untuk mencatatkan motif saya ke Dirjen HKI karena prosesnya lama dan di sini kalau ada motif baru itu cepat menyebarnya sehingga ditakutkan ketika proses pencatatan sedang berjalan itu motifnya sudah menyebar sehingga percuma dicatatkan.<sup>63</sup>

<sup>60</sup>Fitri, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

<sup>61</sup>Khotim, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

<sup>62</sup>Sholikhatusun, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

<sup>63</sup>Harsono, *Wawancara* (Sendang Duwur Lamongan, 28 Maret 2019).

Menurut Pak Sholeh kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan terkait perlindungan hak cipta batik milik pengrajin adalah:

Disperindag telah mengadakan pelatihan terkait dengan hak cipta bahkan hampir setiap tahun. Meskipun dalam pelatihan tersebut tidak terkait dengan hak cipta tetap saja hak cipta disisipkan, misalnya pelatihan tentang pewarnaan dalam pelatihan tersebut tetap disinggung hak cipta agar pengrajin sadar akan hak cipta dan mau mendaftarkan motif batiknya untuk melindungi motifnya agar tidak terjadi peniruan ataupun penjiplakan oleh pihak lain. Disperindag juga sudah memfasilitasi apabila mau mendaftarkan bisa melalui Disperindag sehingga nanti Disperindag yang nantinya akan mendaftarkan ke Dirjen HKI. Akan tetapi para pengrajin belum ada yang mau mencatatkan motifnya karena sampai sekarang tidak ada pengrajin batik yang mendaftarkan motifnya dikarenakan mereka keberatan dengan mahalannya pendaftaran dan lamanya waktu pendaftaran selain itu sosial kalangan pengrajin yang tinggi juga menjadi penyebab tidak mau mendaftarkan. Pihak Disperindag belum bisa memberi bantuan dalam biaya pendaftaran hak cipta dengan karena kendala dana yang terbatas jadi hanya melakukan sosialisasi dan memfasilitasi saja.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan perlindungan hak cipta batik milik pengrajin perorangan di desa Sendangduwur, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan. Empat dari pengrajin batik di Sendangduwur mengetahui akan adanya hak cipta terhadap motif batik, mereka juga paham akan pentingnya pencatatan hak cipta akan tetapi tingkat kesadaran terhadap perlindungan hak cipta masih rendah hal ini dibuktikan mereka masih belum mau untuk mencatatkan hasil karyanya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan mahalannya biaya pencatatan lamanya proses pencatatan, dan juga rumitnya persyaratan pencatatan ciptaan dikarenakan harus menuliskan penjelasan makna dari

---

<sup>64</sup>Sholeh, *Wawancara* (Lamongan, 29 Maret 2019).

motif batiknya dan mereka mengalami kesulitan untuk merangkai kata-kata menjelaskan makna motif tersebut karena kebanyakan dari mereka tidak ada yang memberi nama terhadap motifnya, mereka asal membuat motif langsung dijual tanpa memberi nama terhadap motifnya. Selain itu mereka tidak mau mencatatkan motifnya juga karena motif yang diciptakan tidak untuk jangka panjang selalu ganti-ganti untuk menuruti permintaan pasar sehingga tidak mungkin untuk mencatatkannya semua karena akan menghabiskan biaya yang besar.

Disperindag juga sudah mengadakan sosialisasi tentang hak cipta bahkan telah dilakukan setiap setahun sekali guna mengingatkan kepada pengrajin agar mencatatkan motifnya. Disperindag juga sudah memfasilitasi apabila ingin mencatatkan motifnya bisa melalui Disperindag nanti Disperindag yang akan mengurusnya.

Pencatatan ciptaan ke Dirjen HKI menurut UUHC memang bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta karena pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Pada pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

**Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak terkait.**



Prinsip perlindungan hak cipta dalam UUHC menganut sistem perlindungan deklaratif. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa.<sup>65</sup>

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Perlindungan hak cipta dengan sistem deklaratif artinya ciptaan akan mendapat perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang HKI melalui hak cipta secara otomatis pada saat ciptaan sudah diwujudkan secara nyata dalam sebuah karya dan telah diumumkan oleh penciptanya tanpa melalui pencatatan terlebih dahulu. Pencatatan ciptaan bukan merupakan keharusan bagi pencipta. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Meskipun suatu ciptaan telah mendapatkan perlindungan secara otomatis tanpa harus mencatatkan tetapi akan lebih baik apabila ciptaan tersebut dicatatkan. Ciptaan yang tidak dicatatkan tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak lain sehingga apabila ciptaannya dijiplak atau ditiru pencipta tidak dapat menuntutnya karena sulit untuk membuktikan kepemilikannya. Ciptaan yang dicatatkan dapat menjadi alat bukti secara autentik ketika terjadi sengketa pelanggaran hak cipta dan memberikan kedudukan yang lebih kuat terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta

---

<sup>65</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sehingga perlindungan hukum juga dapat dirasakan secara nyata. Hasil dari pencatatan tersebut berupa sertifikat dari Dirjen HKI. Sertifikat inilah yang nantinya dapat meyakinkan dan membantah pihak lawan.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUHC menunjukkan bahwa Motif batik Sendang Lamongan hasil karya pengrajin telah mendapat perlindungan hukum dari UUHC secara otomatis ketika motif tersebut telah diwujudkan dalam suatu karya dan diumumkan oleh pengrajin meskipun tanpa dicatatan karena suatu ciptaan baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat tetap mendapatkan perlindungan.

Motif batik sendang akan mendapatkan perlindungan yang lebih kuat apabila motif tersebut dicatatan ke Dirjen HKI. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya preventif apabila dikemudian hari timbul sengketa penjiplakan terhadap motif tersebut karena sertifikat dari pencatatan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bukti yang kuat. Akan tetapi pengrajin sendang belum ada yang melakukan pencatatan terhadap motif ciptaannya. Pengrajin batik Sendang Lamongan hampir 80 % paham akan pentingnya pencatatan ciptaan akan tetapi mereka belum ada yang mau mencatatkan motif batik karyanya karena mahalnya biaya pencatatan, waktu pencatatan yang lama dan prosesnya yang rumit. Dengan demikian para pengrajin tidak bisa merasakan perlindungan secara nyata terhadap motif batik karyanya. Para pengrajin tidak dapat melakukan gugatan perdata atau ganti rugi apabila motif karyanya dicontoh oleh orang lain dan diperjualbelikan karena

tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa motif tersebut benar-benar karyanya.

## **2. Perlindungan yang Dilakukan Oleh Pengrajin Batik Sendang Terhadap Motif Batik Miliknya Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Maraknya pelanggaran terkait dengan hak kekayaan intelektual yang merugikan bagi pencipta maka di sini MUI mengeluarkan fatwa tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada fatwa MUI Hak Kekayaan Intelektual terasuk di dalamnya hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan) dengan syarat ciptaan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hak cipta merupakan hak yang dimiliki secara pribadi oleh penciptanya. karena pada dasarnya sebuah ciptaan yang kemudian mendapatkan perlindungan berupa hak cipta diperoleh melalui kerja keras dengan mencurahkan kemampuan akal dan pikirannya. Bahkan dalam mewujudkan ciptaannya, si pencipta tidak jarang mengeluarkan modal yang cukup besar. Dengan demikian, maka wajarlah kalau hak cipta ini harus dilindungi sebagaimana perlindungan atas harta materil.

Motif batik sendang karya pengrajin Sendangduwur Paciran Lamongan merupakan sebuah ide yang dituangkan ke dalam seni batik yang banyak membutuhkan waktu, tenaga dan juga materi. Motif batik

tersebut kemudian mempunyai hak cipta yang kemudian menjadi hak bagi penciptanya. Hak cipta motif batik milik pengrajin Sendangduwur ini menjadi harta kekayaan yang berharga bagi pemiliknya yang mengandung nilai ekonomi. Jika mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual maka motif batik sendang milik pengrajin berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana *mal* atau harta kekayaan yang lainnya.

Hak cipta dapat dikategorikan sebagai *al maal*, maka ia dapat menjadi *al milk* (hak milik). Hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'.

Motif batik karya pengrajin Sendangduwur dikategorikan sebagai *al maal*, maka ia dapat menjadi *al milk* (hak milik) bagi penciptanya. pencipta motif batik sendang menguasai sepenuhnya atas motif ciptaannya dan pencipta bebas bertindak hukum terhadap motif tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak bertentangan dengan *syara'*.

Pengrajin motif batik sendang dapat menjadikan motif karyanya sebagai objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersil), maupun akad *tabarru'at* (non komersil), serta diwaqafkan dan diwarisi. Motif batik karya pengrajin Sendangduwur dapat dijadikan sebagai objek akad *mu'awwadah* karena motif tersebut menghasilkan nilai jual bagi pemiliknya. Misalnya pencipta motif batik memproduksi motif

batik tersebut kemudian motif tersebut dijual, tentu pencipta motif batik tersebut akan mendapat keuntungan atas motif batik yang telah diciptakan. Pencipta motif batik sendang dapat memindahkan motif kepemilikannya dengan cara jual beli, pewarisan dan wakaf. Dalam Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa

sebagaimana *mal*, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersil), maupun akad *tabarru'at* (non komersil), serta diwaqafkan dan diwarisi.<sup>66</sup>

Pengrajin batik sendang di desa Sendangduwur Paciran Lamongan sering meniru motif batik ciptaan pengrajin lain. Pengrajin meniru motif batik karya pengrajin lain tanpa izin dari pemiliknya. Apabila ada motif baru yang diciptakan pengrajin maka pengrajin lain menirunya kemudian memproduksinya dan menjualnya. Perbuatan tersebut dilarang karena sama saja dengan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Fatwa DSN MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mengharamkan peniruan terhadap motif batik milik orang tanpa izin penciptanya. Perbuatan tersebut merupakan kedzaliman dan hukumnya haram. Dalam fatwa MUI tersebut disebutkan:

Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>67</sup>

<sup>66</sup>Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 1/MUNAS/ VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

<sup>67</sup>Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 1/MUNAS/ VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Dasar yang digunakan oleh fatwa MUI dalam mengharamkan penjiplakan atas karya cipta milik orang tanpa izin penciptanya adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 dan hadits Nabi Muhammad SAW.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِإِلْطِافٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah:188)<sup>68</sup>*

Dalam hadits nabi juga disebutkan larangan mengambil harta seseorang dengan cara dhalim.

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ

شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

*Artinya: "Rasulullah SAW. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: "Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya." (HR. Ahmad)*

Ayat dan hadits di atas secara jelas melarang bagi setiap manusia untuk mengambil harta orang secara tidak sah. Korelasinya dengan hak cipta adalah bahwa orang lain tidak diperbolehkan mengambil keuntungan

<sup>68</sup>QS. Al-Baqarah (2): 188.

darinya dengan cara meniru ciptaan yang ada tanpa izin pemiliknya kemudian diproduksi dan dijual.

Hak cipta atas batik, muncul karena pengrajin batik telah mengorbankan banyak waktu, pikiran, dan biaya dalam proses pembuatannya. Hasil karya mereka sama halnya dengan milik mereka, begitu pula termasuk harta mereka. Mereka berkarya salah satunya yaitu bertujuan untuk memperoleh nilai ekonomis, memperoleh keuntungan dari hasil karyanya tersebut. Tidak sepatasnya apabila pengrajin meniru motif batik karya milik pengrajin lain dengan seenaknya tanpa izin penciptanya untuk mencari keuntungan secara pribadi, hal tersebut sama saja pengrajin tidak menghargai atas jerih payah pengrajin lain dalam berkarya.

Meniru motif batik milik pengrajin lain menimbulkan kerugian berupa kerugian materil bagi pemilik hak terutama pencipta motif batik. Islam telah melarang menggunakan dan memanfaatkan hak orang lain untuk mencari keuntungan secara pribadi dengan menimbulkan kerugian bagi pemilik haknya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Syu'ara ayat 183 disebutkan bahwa:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Artinya: “Dan janganlah kamu murugikan manusia pada hak-haknya dan jangan kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>69</sup>*

---

<sup>69</sup>QS. Al-Syu'ara (26): 183.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas di atas, pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengrajin batik sendang dalam melindungi motif karyanya belum ada yang mencatatkan motif karyanya ke Dirjen HKI dikarenakan mahal biaya pencatatan; prosesnya yang lama; rumitnya persyaratan pencatatan ciptaan dikarenakan harus menuliskan penjelasan makna dari motif batiknya dan mereka mengalami kesulitan untuk merangkai kata-kata menjelaskan makna motif tersebut karena kebanyakan dari mereka tidak ada yang memberi nama terhadap motifnya, mereka asal membuat motif langsung dijual tanpa memberi nama terhadap motifnya; motif yang diciptakan tidak berjangka panjang selalu berganti-ganti menurut permintaan pasar serta anggapan bahwa pencatatan terhadap motif batik tidak menjadi jaminan motifnya tidak ditiru oleh pengrajin lain. Pengrajin batik sendang yang tidak mencatatkan motifnya ke Dirjen HKI tidak melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena menurut pasal 64 ayat (2) UUHC pencatatan ciptaan tidak diwajibkan karena bukan merupakan syarat untuk mendapat perlindungan, pencatatan ciptaan dibutuhkan karena dapat menjadi alat bukti ketika terjadi sengketa. Perlindungan terhadap motif batik karyanya telah didapatkan secara



otomatis setelah motif tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Akan tetapi pengrajin batik sendang tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran terhadap motifnya.

2. Pengrajin batik sendang yang tidak mencatatkan motifnya ke Dirjen HKI dan membiarkan motifnya ditiru oleh pengrajin lain melanggar Fatwa DSN MUI. Hal tersebut sama saja mereka tidak melindungi motif karyanya. Dalam Fatwa DSN MUI disebutkan bahwa hak cipta itu harus dilindungi sebagaimana melindungi harta kekayaan karena hak cipta dipersamakan dengan *huquq maaliyah* (hak kekayaan). Maraknya tradisi menjiplak motif milik pengrajin oleh pengrajin lain di sentra batik sendang merupakan perbuatan yang diharamkan menurut fatwa DSN MUI karena sama saja dengan memakan harta orang secara dzalim.

## **B. Saran**

1. Budaya suka meniru motif milik pengrajin oleh pengrajin lain dikalangan pengrajin sendang harus dihilangkan dengan cara menumbuhkan sikap menghargai karya motif batik pengrajin jika ingin meniru motif karya pengrajin lain harus izin terlebih dahulu terhadap penciptanya. Menciptakan suatu motif batik itu bukan merupakan suatu hal yang mudah maka seharusnya pengrajin menghargai motif pengrajin lain bukan justru mencontohnya dengan seenaknya tanpa izin. Dalam berusaha harus bersaing dengan cara yang sehat, apabila ingin mendapat keuntungan maka harus menciptakan motif sendiri bukan mencontoh motif pengrajin lain.

2. Perlunya kesadaran bagi para pengrajin batik untuk melindungi ciptaan baru hasil kreativitasnya sendiri dengan mencatatkannya ke Dirjen HKI. Pola pemikiran yang kurang tepat mengenai pencatatan hak cipta tidak menjamin motifnya tidak ditiru harus dihilangkan. Jika pola pemikiran para pengusaha batik tetap seperti ini maka tidak akan ada kemajuan yang berarti dalam perlindungan yang seharusnya mereka terima.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 1/MUNAS/  
VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

### **Buku-Buku:**

AshShiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.

Lutviansori, Arif. *Hak Cipta dan perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2007.

Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumu Aksara, 2003.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2008.

Purwaningsih, Endang. *Hak kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Rif'ah, Sifwatir. *Batik Lamongan Jejak Ekonomi Kreatif Warisan Sunan Sendang*. Lamongan: Pustaka Wacana, 2018.

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Sutedi, Adrian. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sutopo. *Pengantar Penelitiann Kulitatif Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1988.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

**Jurnal:**

Azza, Kamaliatul. "Perkembangan Industri Batik Sendangduwur di Daerah Paciran Lamongan Tahun 1980-2016". *Avatara*. 5 (Oktober, 2017).

**Web:**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sendangduwur,\\_Paciran,\\_Lamongan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sendangduwur,_Paciran,_Lamongan).

<http://sendangduwur-lamongan.desa.id/category/batik>.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Wawancara Dengan Ibu Fitri Pengrajin Batik Sendang



Wawancara Dengan Ibu Hani'ah Pengrajin Batik Sendang



Wawancara Dengan Ibu Ulya Pengrajin Batik Sendang



Wawancara Dengan Ibu Sholikhatun Pengrajin Batik Sendang




Wawancara Dengan Bapak Zamroni Ishak Pengrajin Batik Sendang



Bapak Sholeh kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

#### Motif Karya Pengrajin Sendang




Motif Kepiting







Motif Godhong Sawo



Motif Lembahyung Senja

## DATA HOME INDUSTRI BATIK SENDANG

No.	Nama Industri	Nama Pemilik	Komoditi/Produk
1.	Sido Makmur	Sri Wahyuni	Batik Tulis
2.	Mutiara Sendang	Sholikhatun	Batik Tulis
3.	Duvan Jaya	Lailatul Fitriyah	Batik Tulis
4.	Warna Indah	Harsono	Batik Tulis
5.	Faradus Batik	Hj. Rohayatin	Batik Tulis
6.	Salwa Batik	Irma Nur Faizah	Batik Tulis
7.	Arief Nurdiyansah Batik	Khotim	Batik Tulis
8.	Bia Sae Batik	Chairil	Batik Tulis
9.	Ayunda Batik Tulis	Nur Fadhilah	Batik Tulis
10.	El Zawa Batik	Ulya	Batik Tulis
11.	Maida Batik Tulis	Ririn	Batik Tulis

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Durrotun Nafisah  
 Tempat Tanggal Lahir : Lamongan 16 Juli 1997  
 Alamat : Dusun. Singosari, Desa. Kebonsari, Kecamatan.  
 Sukodadi, Kabupaten. Lamongan.  
 No. Hp : 08973861657  
 Email : durrotunnafisah044@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Roudhotul Muta'allimin Desa. Kebonsari, Kecamatan. Sukodadi, Kabupaten. Lamongan.
2. MTsN 1 Lamongan
3. MAN 1 Lamongan
4. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang